



PUTUSAN
Nomor 3194 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I MADE SIPTA, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Panti Giri, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I NYOMAN PASEK, S.H** dan **NI MADE RATNAWATI, S.H.**, Para Advokat, beralamat di Jalan Nangka Selatan Nomor 58A/184 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

NI KETUT GANIS bertempat tinggal di Dusun 2 (dua) Desa Jati Bali, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Kenawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I NYOMAN SUJANA, S.H., M.H** dan **NI WAYAN KERTIASIH, S.H.**, Para Advokat, beralamat di Jalan Tukad Pakerisan XIX Nomor 10 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:


1. Bahwa ayah Penggugat yang bernama **I Garis (almarhum)** yang beristrikan almarhum **Ni Nargi**, mempunyai 8 (delapan) orang anak yakni masing-masing 7 (tujuh) orang perempuan dan satu orang laki-laki; anak perempuan pertama sudah meninggal waktu kecil, sedangkan 5 (lima) orang anak perempuan lainnya sudah kawin keluar dan anak perempuan yang terkecil yakni Penggugat dalam perkawinannya berkedudukan sebagai purusa (**Sentana Rajeg**), sedangkan anak laki-laki satu-satunya adalah

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013



I Wayan Sunarta; dengan demikian yang berkedudukan selaku ahli waris dari almarhum I Garis adalah “Penggugat” dan “I Wayan Sunarta”;

2. Bahwa untuk lebih jelasnya keturunan keluarga Penggugat terurai dalam silsilah keluarga sebagai berikut :



3. Bahwa berdasarkan uraian silsilah keluarga tersebut pada butir Nomor 2 di atas, Penggugat dan saudara Penggugat yang bernama I Wayan Sunarta adalah keturunan sah keluarga purusa dari almarhum I Garis dengan almarhum Ni Nargi; dengan demikian berdasarkan Hukum Waris Adat Bali yang menganut garis ke-Bapa-an (Kepurusa), maka Penggugat dan saudara kandung Penggugat yang bernama I Wayan Sunarta adalah keturunan sah kepurusa dari almarhum I Garis, untuk itu sudah sepatutnya ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum I Garis;
4. Bahwa almarhum I Garis semasa hidupnya memiliki tanah yang terletak di Desa Kutuh (dahulu Desa Ungasan), Kecamatan Kuta Selatan (dahulu Kecamatan Kuta), Kabupaten Badung, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Desa Ungasan, Surat Ukur Sementara tanggal 3 -7- 1982 dengan Nomor 1806/1982, luas : 4000 M2 atas nama pemegang hak I Garis, SPPT : 51.03.050.006.013-0021.0, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik;
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Orta;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Rikut;
- yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai “Tanah Sengketa”;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah sengketa dikuasai dan telah diklaim sebagai hak milik Tergugat dengan dasar bahwa tanah sengketa telah dibeli dari Men Mindring; sedangkan Penggugat beserta saudara kandung Penggugat yang bernama I Wayan Sunarta selaku ahli waris sah dari almarhum I Garis tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menjual tanah sengketa, dengan demikian tidak ada alasan hukum



bagi Tergugat untuk menguasai dan mengklaim tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengklaim tanah sengketa sebagai hak miliknya dengan tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu sudah sepatutnya penguasaan dan tindakan mengklaim tanah sengketa oleh Tergugat dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai dan mengklaim tanah sengketa sebagai hak miliknya melalui proses yang mengandung cacat hukum, maka semua bukti-bukti penguasaan terhadap tanah sengketa atas nama Tergugat adalah cacat hukum, untuk itu semua bukti-bukti kepemilikan tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat beserta saudara kandung Penggugat yang bernama I Wayan Sunarta selaku ahli waris, yakni hilangnya hak untuk menikmati hasil atas tanah sengketa, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat beserta saudara kandung Penggugat yang bernama I Wayan Sunarta selaku ahli waris sah dari almarhum I Garis dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat di samping pula ada kekhawatiran tanah sengketa tersebut dipindahtanggankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menaruh sita jaminan terhadap Tanah Sengketa;
10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, maka Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum "Penggugat" dan saudara kandung Penggugat yang bernama "I Wayan Sunarta" adalah ahli waris sah dari almarhum I Garis;
3. Menyatakan sah demi hukum tanah sengketa yakni tanah yang terletak di Desa Kutuh (dahulu Desa Ungasan), Kecamatan Kuta Selatan (dahulu Kecamatan Kuta), Kabupaten Badung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Ungasan, Surat Ukur Sementara Tanggal 3 -7- 1982 dengan Nomor 1806/1982, luas : 4000 m² atas nama pemegang hak I Garis, SPPT : 51.03.050.006.013-0021.0, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik;
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Orta;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Rikut;adalah harta peninggalan almarhum I Garis yang berhak diwarisi oleh "Penggugat" dan saudara kandung Penggugat yang bernama "I Wayan Sunarta";
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat menguasai dan mengklaim tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bukti-bukti kepemilikan terhadap tanah sengketa atas nama Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dan saudara kandung Penggugat yang bernama I Wayan Sunarta secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa surat kuasa Penggugat bersifat umum dan apa yang dikuasakan dalam surat kuasa khususnya bertindak mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat dan untuk keperluan Penggugat, serta letak tanah sengketa tidak jelas dalam hal batas-batas dan pun subjeknya sebagai Penggugat tidak dijelaskan status hukumnya di dalam surat kuasanya. Untuk itu, surat kuasa Penggugat tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk bertindak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan dan Penggugat tidak mempunyai wewenang dan kapasitas sebagai Penggugat atau sebagai pemberi kuasa.
2. Bahwa selain surat kuasa khususnya Penggugat bersifat Umum dan batas-batas objek sengketa tidak jelas dan semakin tidak jelas dalam surat kuasa khususnya tentang letak lokasi tanah sengketa tidak pasti di daerah mana, desa, kecamatan, kabupaten, propinsi mana objek tanah sengketa dimaksud, seluruhnya ini tidak dijelaskan secara sempurna dalam surat kuasa khusus dan hanya disebut Desa Unggasan;
3. Bahwa tidak dijelaskan secara rinci siapa sesungguhnya status Penggugat tersebut, karena dalam surat kuasanya status dirinya Penggugat tidak dijelaskan dalam surat kuasa khusus yang bersifat umum tersebut, apakah generasi atau keturunan dari siapa status dari Penggugat tersebut, serta di dalam surat gugatan disebutkan I Wayan Sunarta sebagai ahli waris I Garis tetapi tidak ikut menggugat jadi pihak-pihak (orang) yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap dan surat kuasanya sangat umum yang bersifat pengurusan keperluan Penggugat sesuai dalam Pasal 1796 KUHPdata dan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;
4. Bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat yang bersifat umum semakin terbukti tidak spesifik dalam hal ini Penggugat beralamat atau bertempat tinggal di Dusun 2 (dua) Desa Jati Bali, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Kenawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan objek sengketanya disebutkan di Desa Unggasan, tetapi Gugatannya di ajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, artinya tidak sesuai dengan Pasal 147 R.Bg oleh karena itu surat kuasa tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak di Pengadilan Negeri, semakin tidak jelas status Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar yang secara terang dan nyata tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat;

5. Bahwa antara alamat dan bertempat tinggal Penggugat dalam gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dan tidak jelas letak lokasi, di kecamatan mana?, di kabupaten mana?, di propinsi mana?, objek yang dijadikan tanah sengketa adapun tanah sengketa tidak jelas persil, blok dan pipilnya dari tanah sengketa tersebut;
6. Bahwa surat kuasa Penggugat yang bersifat umum sudah nyata, karena tidak secara jelas dan terang gugatan perbuatan melawan hukum yang melanggar Tergugat, dan dari perbuatan apa yang melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan unsur-unsurnya tidak dijelaskan secara rinci seluruh kesalahan dan tidak dijelaskan apa yang dirugikan dari Tergugat. Bahwa semua ini tidak pernah dijelaskan disebutkan baik dalam surat kuasa maupun dalam gugatan oleh Penggugat, serta unsur-unsurnya yang mengakibatkan Penggugat dirugikan dan perbuatan hukum apa? Yang menimbulkan kerugian Penggugat juga tidak jelas dan tidak ada rumusan penjelasan dalam gugatannya;
7. Bahwa dalam surat kuasa khusus yang bersifat umum Penggugat selain idendtitasnya tidak jelas, tidak juga menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok masalah dan objek yang menjadi sengketa, bahkan tidak ada disebutkan lokasi tempat pelanggaran hukum, serta waktu hari, tanggal, bulan dan tahun atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka semakin jelas dan kongrit surat kuasanya juga mengandung cacat formil, dan karena sudah secara nyata dalam surat kuasa adanya cacat formil, maka penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan persidangan menjadi tidak sah dan penandatanganan surat gugatanpun tidak sah sehingga gugatannyapun menjadi tidak dapat diterima atau ditolak;
8. Bahwa sejatinya dari poin-poin tersebut di atas Penggugat bukan orang yang mempunyai kapasitas dan berhak untuk mengajukan gugatan, sehingga Penggugat tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat di depan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara tersebut dan sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima atau ditolak karena kabur,;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala apa yang termuat pada bagian eksepsi dan konvensi dianggap masuk dalam dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian pada bagian rekonvensi dan juga apa yang diuraikan dalam gugatan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013



rekonvensi termasuk satu kesatuan dalam eksepsi dan jawaban konvensi, dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi atau Tergugat rekonvensi:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1986 yang setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 1986 Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi dan Nyonya Men Mindring (almarhum) datang pada hari itu bersama-sama menghadap notaris Amir Sjarifuddin, notaris di Denpasar membuat Surat Kuasa, bahwa dalam surat kuasa tersebut Notaris telah menegaskan isi surat kuasa kepada Nyonya Men Mindring (almarhum), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Br. Petangan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta dan Tuan I Made Sipta, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Petangan, Desa Ungasan yang kedua-duanya telah dikenal Notaris di hadapannya yang membuat surat kuasa yang dibubuhi tanda tangan di hadapan Notaris Amir Ajarifuddin sedangkan Nyonya Men Mindring (almarhum) membubuhi cap jempolnya di hadapan Notaris pada waktu dan hari yang sama dalam surat kuasanya;
2. Bahwa dalam surat kuasa tersebut secara jelas dan terang Nyonya Men Mandring (almarhum) sebagai Pemberi Kuasa Khusus dan Tuan I Made Sipta sebagai penerima kuasa, oleh karena sebelum dibikinkan perjanjian dan surat kuasa khusus, tanah tersebut lama tidak ada yang mau membeli, cara tulus dan maksud baik Tergugat (I Made Sipta) bersedia menerima kuasa dan sekaligus Penggugat Rekonvensi (I Made Sipta) membeli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Desa Ungasan luas 4.000 m², terletak di Desa Kutuh/Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi sebagaimana dalam surat kuasa tersebut mengurus hak atas tanah tersebut mendaftarkan atau membalik nama untuk atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (I Made Sipta) karena sudah terjadi jual beli secara Hukum Adat Bali dan dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi (I Made Sipta) dan Nyonya Men Mindring (almarhum) sudah menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 42/Desa Ungasan, luas 4.000 m², terletak di Desa Kutuh/ Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali; yang aslinya kepada I Made Sipta sehari sebelum perjanjian, akan tetapi kenyataannya ada pihak yang tidak jelas (Penggugat Konvensi) status hukumnya mengajukan gugatan yang mengklaim berhak atas tanah tersebut;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari yang sama pada tanggal 13 Mei 1986 Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi dengan Nyonya Men Mindring (almarhum) membuat suatu perjanjian dan dalam surat perjanjian tersebut didasari surat keterangan waris tertanggal 11 Mei 1986 Nomor Pem. 8/066/1986 dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Petangan Ketut Siger dan diketahui oleh Kepala Desa Ungasan I Ketut Sore secara jelas menerangkan Men Mindring adalah ahli waris tunggal dari almarhum I Garis yang berhak mewarisi sebidang tanah Hak Milik Nomor 42/Desa Ungasan, luas 4.000 m² yang terletak di Desa Kutuh/Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat tanah tersebut atas nama almarhum I Garis;
5. Bahwa secara tegas dan terang surat keterangan ahli waris tersebut menerangkan, membenarkan memang benar tidak ada lagi yang akan berhak mewarisi tanah tersebut selain Men Mindring, bahwa keterangan waris tersebut dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Petangan I Ketut Siger dan diketahui oleh Kepala Desa Ungasan I Ketut Sore dengan NIP . 130273402 membenarkan tidak ada lagi yang berhak mewarisi tanah tersebut dan adapun surat keterangan tersebut dibuat dengan sebenarnya yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Petangan I Ketut Siger pada tanggal 11 Mei 1986;
6. Bahwa Nyonya Men Mindring dalam perjanjian tertanggal 13 Mei 1986 dan jelas mengikatkan diri menjual kepada Penggugat Rekonvensi (I Made Sipta) tanah hak milik Nomor 42, menurut gambar situasi tertanggal 3 juli 1982 Nomor 1806 Tahun 1982 seluas 4.000 m², terletak di Desa Kutuh/Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan harga ditetapkan dan disepakati seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan bahwa jumlah uang seluruhnya diterima oleh Nyonya Men Mindring selaku penjual menyerahkan sertifikat beserta lahan tanahnya tersebut kepada pembelinya I Made Sipta secara terang, tunai dan lassié, penyerahan lahan beserta sertifikat dan pembayaran lunas sehari sebelum perjanjian ini ditandatangani, karena telah ada penerimaan uang dan lahan tanah dibuat surat perjanjian berlaku sebagai tanda penerimaan uang (kuitansi) yang sah, sehingga sejak penandatanganan dan cap jempol perjanjian tersebut sudah sah secara hukum dilaksanakan pembayaran lunas dan sah kepada Nyonya Men Mindring;
7. Bahwa dalam perjanjian tanggal 13 Mei 1986 dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Men Mindring (pihak pertama) bahwa tanah yang sudah

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013



dibayar lunas/ dijual belikan tersebut adalah benar milik Men Mindring sendiri dan hanya Men Mindring yang berhak memindahtangkannya, serta tanah tersebut tidak ada sitaan atau dibebani sesuatu hutang, bahwa baik tuntutan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah tersebut, dan dengan tegas Men Mindring menyatakan menjamin I Made Sipta dibebaskan dari tuntutan pihak lain atas tanah tersebut;

8. Dan bahwa dalam Pasal 10 secara tegas menyebutkan: apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum akta jual beli yang dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan, maka perjanjian ini dengan sendirinya diteruskan dan berlaku antara pihak yang masih hidup dengan ahli waris dari pihak yang meninggal dunia itu atau antara sesama ahli waris mereka, bilamana kedua-duanya meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau otomatis gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak;
9. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah secara sengaja mencoba-coba, mencari-cari, memutarbalikan fakta mengusik kepribadian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara melawan hak dan kepatutan yang sejatinya sebagaimana sudah diterangkan atas tanah tersebut telah terjadi transaksi jual beli antara Nyonya Men Mindring dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (I Made Sipta) dan sudah menjadi kewajiban Penggugat Konvensi bila dirinya sebagai orang pewaris tunduk dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Nyonya Men Mindring;
10. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat dirugikan dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik secara materil maupun formil;
11. Bahwa secara materil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dirugikan senilai harga tanah tersebut yang sekarang ini harga pasaran di lokasi tanah sengketa seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per are dengan rincian kerugiannya adalah $Rp40.000.000,00 \times 40$ are. Jumlah kerugiannya adalah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan membuat perjanjian, membuat surat kuasa, dan syarat keterangan waris ditambah dengan kerugian formil harga diri dan pengembalian nama baik serta perasaan hati dan lain-lainya dapat ditafsir melebihi harga tanah tersebut. Sekalipun demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan kerugian formil sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil tersebut di atas, sehingga jumlah keseluruhan ditaksir sebesar Rp3. 200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);

Bahwa sebagai pertanggungjawaban Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sita jaminan berupa rumah yang terletak dan beralamat di Dusun Dua, Desa Jati Bali, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Kenawe Selatan, Propinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar

Dalam tindak pendahuluan:

1. Menyatakan hukum surat kuasa menjual yang dibuat Nyonya Men Mindring yang dikuasakan kepada I Made Sipta pada tanggal 13 Mei 1986 adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan hukum, sah menurut hukum tanah yang dibeli oleh I Made Sipta dari Nyonya Men Mindring sebidang tanah Hak Milik Nomor 42, menurut gambar situasi tertanggal 3-7-1982 (tiga Juli sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor 1806/1982, seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi), terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Daerah tingkat II Badung, Daerah tingkat I Bali, satu dan lain sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam sertifikat sementara hak milik tersebut tertanggal 17-8-1982 (tujuh belas Agustus sembilan ratus delapan puluh dua), dikeluarkan oleh pihak yang berwajib di Denpasar, berikut segala sesuatu yang ada/tertanam di atas tanah tersebut (satu dan lain selanjutnya cukup disebut "tanah") telah dibayar lunas oleh I Made Sipta;
3. Menyatakan hukum, sah menurut hukum Perjanjian Jual Beli dibuat antara Nyonya Men Mindring (pihak pertama) dengan I Made Sipta (pihak kedua) yang sudah dibayar lunas oleh I Made Sipta secara terang dan tunai kepada Nyonya Men Mindring, dan Nyonya Men Mindring telah menyerahkan sertifikat tanah Kepada I Made Sipta secara tulus dan terang;
4. Menyatakan hukum, sah menurut hukum Surat Keterangan Waris Nomor Pem. 8/066/1986 yang dibuat oleh I Ketut Siger Kelian Dinas Br. Petangan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, menerangkan Nyonya Men Mindring benar orang tersebut merupakan ahli waris tunggal dari almarhum I Garis yang mewarisi sebidang tanah hak milik Nomor 42/Desa Ungasan, luas tanah 4000 m², terletak di Desa Kutuh/ Ungasan tercatat atas nama almarhum I Garis dan benar tidak ada lagi yang

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berhak mewarisi tanah tersebut, dan surat keterangan ini diketahui oleh Kepala Desa Ungasan I Ketut Sore dengan Nip. 130273402;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena dirugikan senilai harga tanah tersebut yang sekarang ini harga pasaran di lokasi tanah sengketa seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per are dengan rincian kerugiannya adalah Rp40.000.000,00 x 40 are. Jumlah kerugiannya adalah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan membuat perjanjian, membuat surat kuasa, dan surat keterangan waris ditambah dengan kerugian formil harga diri dan pengembalian nama baik serta perasaan hati dan lain-lainnya, dapat ditafsir senilai melebihi harga tanah tersebut. Sekalipun demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan kerugian formil sama dengan kerugian materil tersebut di atas, sehingga jumlah keseluruhan ditaksir sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dibayar seketika setelah perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding dan kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon dengan putusan yang adil menurut peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 453/PDT.G/2012/PN.Dps. tanggal 7 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Ni Ketut Ganis (Penggugat dalam Konvensi) dan saudara kandung Penggugat dalam Konvensi bernama I Wayan Sunarta adalah ahli waris sah dari almarhum I Garis;
3. Menyatakan sah demi hukum tanah sengketa dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 919 (dahulu Nomor 42) yang terletak di Desa Kutuh,

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Selatan (dahulu Desa Ungasan, Kecamatan Kuta) Kabupaten Badung, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 3-7-1982 dengan Nomor 1806/1982, atas tanah seluas 4000 m². Atas nama pemegang hak I Garis, SPPT : 51.03.050.006.013-0021.0 dengan batas-batas :

Sebelah Barat : jalan;
Sebelah Timur : tanah milik;
Sebelah Utara : tanah milik Pak Orta;
Sebelah Selatan : tanah milik Pak Rikut;

Adalah harta peninggalan almarhum I Garis yang berhak diwarisi oleh Penggugat dalam Konvensi dan I Wayan Sunarta;

4. Menyatakan Tergugat dalam Konvensi yang telah menguasai dan mengklaim tanah sengketa sebagai tanah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bukti tertanda T-1 (Surat Kuasa dari Men Mindring kepada I Made Sipta) dan bukti tertanda T-2 (Perjanjian Jual Beli antara Men Mindring dengan I Made Sipta) sebagai dasar penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat dalam Konvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat dalam Konvensi ataupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dan menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam Konvensi dan I Wayan Sunarta sebagai ahli waris I Garis secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
7. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang seluruhnya berjumlah Rp1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 79/PDT/2013/PT.DPS, tanggal 5 September 2013;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi tanggal 11 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 453/Pdt.G/2012/PN.DPS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2013 ;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar) yang telah mengambil alih begitu saja pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Denpasar) yang tidak lengkap/ tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*Onvoldende gemotiveerd*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut dengan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa jual – beli tanah sengketa antara Men Mindring dengan Tergugat asal dilakukan secara “riil dan kontan,” dimana Tergugat Asal selaku pembeli telah membayar lunas harga tanah yang dibelinya kepada Men Mindring (Surat Bukti Tertanda T-2) selaku penjual dan sebaliknya Men Mindring selaku penjual telah menyerahkan sertifikat dan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat asal selaku pembeli, sehingga telah memenuhi syarat jual – beli tanah menurut Hukum Adat “yaitu jual – beli tanah sah

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013



menurut Hukum Adat apabila tanah diserahkan dan harganya telah dibayar lunas, sedangkan keharusan adanya kehadiran pejabat yang berwenang pada peristiwa jual – beli tidaklah merupakan suatu syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu jual – beli tetapi hanya merupakan perbuatan administrasi belaka”. Vide Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Januari 1972 Nomor 243/PTD/1971/Pdt. Oleh karena itu Tergugat asal termasuk pembeli tanah sengketa yang beriktikad baik, sehingga perlu untuk mendapat perlindungan hukum. Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Maret 1982 Nomor 1230 K/Sip/1980 “Pembeli yang Beretikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”

2. Bahwa jual – beli tanah sengketa antara Men Mindring dengan Tergugat asal pada tahun 1986 (surat bukti tertanda T-2), sedang Penggugat asal melaksanakan perkawinan secara “sentana rajeg” dengan I Made Darta pada tahun 2009 (surat bukti tertanda P-3), menurut Hukum Adat di Bali bahwa dalam perkawinan secara “sentana rajeg” perubahan status pihak “perempuan” dari “predana” menjadi “purusa” mulai sejak melaksanakan perkawinan secara “sentana rajeg” tersebut, sehingga Penggugat asal terlahir sebagai “perempuan” yang baru berkedudukan sebagai “purusa” setelah melaksanakan perkawinan secara “sentana rajeg” dengan I Made Darta pada tahun 2009, maka secara yuridis Penggugat asal belum berkedudukan sebagai ahli waris “kepurusa” pada saat terjadi jual beli tanah sengketa antara Men Mindring dengan Tergugat asal pada tahun 1986, oleh karena itu Penggugat asal tidak berhak untuk menuntut pembatalan jual – beli tanah sengketa antara Men Mindring dengan Tergugat asal pada tahun 1986 yang berlangsung jauh sebelum Penggugat asal melaksanakan perkawinan secara “sentana rajeg” dengan I Made Darta pada tahun 2009, karena status Penggugat asal dari “predana” menjadi “purusa” tidak berlaku surut, maka Tergugat asal menguasai tanah sengketa sejak tahun 1986 sampai sekarang bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi atas alas hak yang sah menurut hukum;

Bahwa sejak suaminya Men Mindring bernama I Garis meninggal dunia, Men Mindring sebagai janda dari I Garis tetap tinggal di rumah suaminya dan menjalankan darmanya sebagai janda serta mengurus dan melaksanakan kewajiban baik agama maupun kewajiban adat di rumah suaminya dan mengurus harta warisan peninggalan suaminya, termasuk menjual harta peninggalan suaminya untuk kepentingan biaya upacara

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama/adat dan biaya pengabenan suaminya, maka apa yang dilakukan oleh Men Mindring dalam hal ini menjual tanah sengketa kepada Tergugat asal pada tahun 1986 adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab seorang janda terhadap suaminya yang telah meninggal dunia dalam hal ini adalah I Garis, oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh Men Mindring harus di taati dan dihormati oleh Penggugat asal selaku anak kandung dari Men Mindring dan I Garis, selaku wujud rasa tanggung jawab dari anak kandung terhadap ayah kandung Penggugat asal yang bernama I Garis, karena uang harga jual – beli tanah sengketa antara Men Mindring dengan Tergugat asal, menurut pengakuan Men Mindring kepada Tergugat asal dipergunakan untuk biaya “pengabenan” suaminya Men Mindring atau ayah kandung Penggugat asal yang bernama I Garis;

Vide Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 33/Pdt.G/2001/PN.AP, Tanggal 30 Januari 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 57/PDT/2002/PT.Dps, tanggal 3 Juni 2002 jo Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 72 K/PDT/2003 tanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan:

- Bahwa menurut Hukum Adat di Bali, seorang yang terlahir sebagai perempuan yang baru berkedudukan sebagai “kepurusa” mulai sejak melaksanakan perkawinan secara “keceburin” maka yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut pembatalan jual beli yang berlangsung jauh sebelum melaksanakan perkawinan secara “keceburin”;
- Bahwa menurut hukum adat di Bali, seorang janda bukan ahli waris, hanya berhak menikmati selama janda tersebut mentaati darmanya sebagai janda dalam arti janda tersebut tetap dirumah suaminya dan mengurus serta melaksanakan kewajiban baik agama maupun kewajiban adat di rumah suaminya;
- Bahwa walaupun seorang janda bukan ahli waris akan tetapi seorang janda berhak mengurus harta warisan peninggalan suaminya, termasuk menjual harta peninggalan suaminya untuk kepentingan biaya upacara agama/adat, biaya ngaben untuk suaminya;

3. Bahwa Penggugat asal melaksanakan perkawinan secara “sentana rajeg” dengan I Made Darta pada tahun 2009 (surat bukti tertanda P-3) adalah bertentangan dengan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Penggugat asal masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Ahmad Arifin Jhoni Adi Putra, ST. Saksi ke 1

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat asal yang telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat asal adalah istri yang sah dari saksi dan sampai sekarang belum bercerai, diperkuat dengan keterangan saksi ke 2 dari Tergugat asal bernama I Made Sumandia yang telah pula didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat asal adalah istri sah dari Ahmad Arifin Jhoni Adi Putra, ST dan sampai sekarang mereka belum bercerai, diperkuat pula dengan keterangan saksi ke 1 dari Penggugat asal bernama Ida Bagus Karwita, SPD.MPD. Yang telah pula didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum Penggugat asal kawin dengan I Made Darta, Penggugat asal sudah pernah kawin tetapi tidak mempunyai anak, oleh karena itu perkawinan Penggugat asal dengan I Made Darta bertentangan dengan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9 antara lain disebutkan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Dan menurut Hukum Adat Bali mengenai perkawinan, sifatnya adalah patrilineal, artinya pihak istri memasuki keluarga sang suami dengan memutuskan hubungan keluarga ayahnya, kecuali dalam hal kawin nyeburin. Vide putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Oktober 1966 Nomor 281/PTD/1966/Pdt. Begitu juga perkawinan I Made Darta dengan Penggugat asal juga bertentangan dengan hukum karena I Made Darta masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Ni Nyoman Suarniasih (Surat Bukti Tertanda T-4), diperkuat pula dengan keterangan saksi ke 1 dari Penggugat asal bernama Ida Bagus Karwita, SPD.MPD. yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa I Made Darta sebelum kawin dengan Penggugat asal pernah kawin dengan Ni Nyoman Riski, dengan demikian perkawinan I Made Darta dengan Penggugat asal juga bertentangan dengan hukum, karena I Made Darta juga masih terikat tali perkawinan dengan orang lain yaitu Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9 antara lain disebutkan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada petitum yang menyatakan bahwa Penggugat asal dalam perkawinannya dengan I Made

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darta ditetapkan statusnya sebagai “kepurusa,” maka Penggugat asal tidak berhak lagi untuk mendapat atau menuntut harta warisan peninggalan orang tuanya yaitu almarhum I Garis, karena menurut Hukum Adat Bali mengenai perkawinan, sifatnya adalah patrilineal, artinya pihak istri memasuki keluarga sang suami dengan memutuskan hubungan keluarga ayahnya, kecuali dalam hal kawin “nyeburin.” Vide putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Oktober 1966 Nomor 281/PTD/1966/Pdt. Bahwa Surat Bukti Tertanda T-1 berupa Surat Kuasa dari Men Mindring kepada I Made Sipta tanggal 13 Mei 1986 dan surat bukti tertanda T-2 berupa perjanjian jual beli antara Men Mindring dengan I Made Sipta tanggal 13 Mei 1986 yang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah bertentangan dengan hukum, karena Penggugat asal melaksanakan perkawinan secara “sentana rajeg” dengan I Made Darta pada tahun 2009, sedang surat bukti tertanda T-1 dan T-2 masing-masing dibuat tanggal 13 Mei 1986 jauh sebelum Penggugat asal melaksanakan perkawinan secara “sentana rajeg” dengan I Made Darta pada tahun 2009, menurut Hukum Adat di Bali, bahwa dalam perkawinan secara “sentana rajeg” perubahan status pihak perempuan dari “predana” menjadi “purusa” mulai sejak melaksanakan perkawinan secara “sentana rajeg” tersebut, maka Penggugat asal tidak berhak untuk menuntut surat bukti tertanda T-1 dan T-2 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena hukum tidak berlaku surut.

5. Bahwa keberatan ad. 1 dan keberatan ad. 2 dari Tergugat asal tersebut di atas baik oleh Pengadilan Negeri Denpasar maupun Pengadilan Tinggi Denpasar sama sekali tidak dipertimbangkan secara tuntas dan aksekutable dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 5 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dan jawaban memori tanggal 6 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan sebahagian

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari orang tuanya sehingga penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I MADE SIPTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I MADE SIPTA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Agustus 2014** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00 +
- Jumlah..... Rp 500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)